

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Limbah kulit kopi merupakan salah satu produk sampingan dalam perkebunan yang dihasilkan cukup tinggi di Indonesia. Fakta ini dapat dilihat dari peningkatan setiap tahun dalam hasil panen buah kopi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, produksi kopi Indonesia mencapai 794,8 ribu ton, yang mengalami kenaikan sekitar 32,42 ribu ton dibandingkan dengan tahun 2020, ketika produksinya hanya sekitar 762,38 ribu ton. Sedangkan limbah kulit kopi yang dihasilkan dalam sekali panen adalah sebesar 50-60 % (Azwar, 2012). Dari persentase yang cukup tinggi tersebut, limbah kulit kopi biasanya diolah menjadi pakan ternak ruminansia, pupuk atau dapat diolah menjadi minuman (*cascara*). Namun, perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut terkait pemanfaatan limbah kulit kopi untuk memaksimalkan pengolahan produk sampingan tersebut.

Meskipun limbah kulit kopi merupakan produk sampingan dari hasil panen buah kopi, namun limbah kulit kopi dapat dimanfaatkan karena mengandung nutrisi yang banyak diantaranya mencakup protein kasar sekitar 6,1%, serat kasar sekitar 18,69%, tanin sekitar 2,47%, kafein sekitar 1,36%, lignin sekitar 52,59%, lemak sekitar 1,07%, abu sekitar 9,45%, kalsium sekitar 0,23%, dan fosfor sekitar 0,02%. Terlebih lagi, limbah kulit kopi juga mengandung sejumlah senyawa metabolit sekunder seperti kafein dan berbagai jenis polifenol. (Nafisah dkk., 2018).

Dengan kandungan nutrisi tersebut, limbah kulit kopi dapat digunakan sebagai alternatif produk dalam mengatasi *stunting* yang dapat disebabkan oleh kurangnya nutrisi dan senyawa toksik. Nutrisi yang terdapat pada kulit kopi diantaranya kandungan protein yang berfungsi